

**QUO VADIS KEWENANGAN PRESIDEN MENGELUARKAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
SEBAGAI LANGKAH PENYELAMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
(Analisis Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Alfin Kamil Mulya
NIM. S20193068

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**QUO VADIS KEWENANGAN PRESIDEN MENGELUARKAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
SEBAGAI LANGKAH PENYELAMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

(Analisis Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi)

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Alfin Kamil Mulya
820193068

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Sholikhul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701200901009

**QUO VADIS KEWENANGAN PRESIDEN MENGELUARKAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
SEBAGAI LANGKAH PENYELAMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
(Analisis Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari / Senin
Tanggal : 26 Juni 2023

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP.197403291998032001


H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H
NIP.198208222009101002


Anggota

1. Dr. Khoirul Falzini, M.Ag
2. Sholikhul Hadi, S.H., M.H


**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Menyetujui
Plh. Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP.197706092008011012

MOTTO

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فِيْضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا
نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya :“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan” (QS. Shad 26)*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 466.

PERSEMBAHAN

Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung atas terselesainya skripsi ini dan saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibuku tercinta terima kasih banyak atas kasih sayang yang begitu tulus dengan sepenuh hati, yang telah mendidik dan memberi nasehat, motivasi serta doa-doa yang tiada hentinya untukku. Terima kasih banyak sudah menjadi orang yang paling istimewa dalam hidupku, kalian adalah malaikat bagiku yang membuat aman dari kesedihan dan kegagalan. Semoga bapak dan ibu bangga dengan putranya.
2. Almarhum Muhammad Rizal Muhaimin terima kasih banyak sudah menjadi seorang kakak yang selalu baik kepadaku yang selalu memberikan semangat dan menjadi *support system* untukku untuk menjadi orang yang berguna di masa depan. Semoga engkau bersama orang yang mulia disisi Allah SWT. Aminn.
3. Keluarga besarku yang telah memberikan doa serta dukungan dan motivasi untukku agar selalu semangat mewujudkan cita-citaku.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhandulillah dan puji syukur kepada Allah SWT, yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, yang telah melimpahkan Rahmat Hidayah serta Inayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi kami.

Selesainya tugas akhir ini tidak terlepas dari keterlibatan beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih atas seluruh dukungan dan doa kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kelancaran penulisan skripsi ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto., S.E., M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan juga fasilitas dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil,I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi izin dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M. Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan sarana prasarana dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas terkait kemahasiswaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara serta dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta sabar dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan juga pengalaman dari awal semester hingga sampai dititik ini.
9. Kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-hasan 1 Kemiri Panti Jember khususnya kepada guru-guru semuanya, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Al-hasan 1 yang telah memberikan dukungan barakah doa dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada keluarga besar IKMASA (Ikatan Mahasiswa Al-hasan), yang telah menjadi wadah untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Kepada keluarga besar Hukum Tata Negara terutama teman-teman kelas HTN 2 selama perkuliahan offline terima kasih sudah menjadi teman terbaik.
12. Almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menjadi wadah untuk menambah wawasan luas dunia perkuliahan.

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca dalam upaya untuk meningkatkan kualitas skripsi ini.

Peneliti juga berharap bahwa segala kebaikan dan ilmu yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan berkah, baik di dunia maupun di akhirat, khususnya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya. Amin Yarabbal Alamin.

Jember, 26 Juni 2023

Peneliti

ABSTRAK

Alfin Kamil Mulya, 2023: *Quo Vadis Kewenangan Presiden Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai Langkah Penyelamatan Mahkamah Konstitusi, Analisis Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi.*

Kata kunci: Perpu, Kewenangan Presiden, Hal Ikhwal Kegentingan Memaksa, Mahkamah Konstitusi.

Hakim konstitusi memiliki fungsi dan kedudukan sangat penting dalam menjaga tegaknya konstitusi (*the guardian of constitution*) dengan demikian tertangkaptangannya seorang hakim konstitusi Akil Mochtar karena melakukan penyuaan dalam kasus sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak Banten dan Kabupaten Gunungmas Kalimantan Tengah, maka perlu dilakukan upaya penyelamatan terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) secara cepat. Adanya masalah di Mahkamah Konstitusi tersebut dan terjadinya kekosongan ketua Mahkamah Konstitusi memicu Presiden menggunakan hak konstiusionalnya untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dengan tujuan untuk menyelamatkan wibawa atau marwah Mahkamah konstitusi.

Fokus penelitian yang akan diteliti adalah: (1) Apa yang melatarbelakangi Presiden mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2013? (2) Apakah pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 dapat memenuhi hal ikhwal kegentingan yang memaksa? (3) Apakah penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 merupakan langkah penyelamatan MK? Dengan tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi Presiden mengeluarkan Perpu Nomor 1 tahun 2013, (2) menganalisis apakah pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 dapat memenuhi hal ikhwal kegentingan yang memaksa atau tidak, (3) menganalisis apakah penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 merupakan langkah penyelamatan MK atau tidak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber buku bacaan. Dalam analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, untuk keabsahan bahan peneliti menggunakan beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, (1) Latar belakang Presiden dalam Pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 yaitu karena adanya kasus tertangkaptangannya seorang ketua Hakim Konstitusi Akil Mochtar yang telah melakukan penyuaan pada kasus sengketa pemilihan kepala daerah. (2) Pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang MK belum bisa dapat dikategorikan hal ikhwal kegentingan yang memaksa karena kasus tersebut belum dapat dianggap membahayakan kepentingan bangsa dan negara dan bisa diselesaikan dengan mekanisme yang ada dalam Peraturan Perundang-undangan. (3) Penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 bukan solusi yang tepat disebut sebagai langkah penyelamatan Mahkamah Konstitusi, karena didasarkan pada materi UU Nomor 24 Tahun 2003 masih memungkinkan untuk menjaga marwah MK, walaupun ada perubahan tidak harus segera.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Halaman Judul..... | i |
| Lembar Persetujuan Pembimbing | ii |
| Motto..... | iii |
| Persembahan | iv |
| Kata Pengantar | v |
| Abstrak | vii |
| Daftar Isi..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Istilah..... | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 10 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN..... | 11 |
| A. Penelitian Terdahulu | 11 |
| B. Kajian Teori | 17 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 52 |
| A. Jenis Penelitian..... | 52 |
| B. Pendekatan Penelitian | 52 |
| C. Bahan Hukum | 53 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 54 |

| | |
|---|-----------|
| E. Analisis Data | 54 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 55 |
| A. Latar Belakang Presiden Mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi | 55 |
| B. Pemenuhan Hal Ikhwal Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi | 60 |
| C. Langkah Penyelamatan Mahkamah Konstitusi Melalui Penerbitan Perppu Nomor Tahun 2013..... | 66 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 73 |
| LAMPIRAN- LAMPIRAN | |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu sistem pemerintahan di mana lembaga eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua lembaga tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka yang duduk dalam masing-masing lembaga tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam sistem presidensial, hanya ada satu pemegang kekuasaan eksekutif (*single executive*).²

Berbeda dengan sistem parlementer, sistem presidensial tidak hanya meletakkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga pusat kekuasaan negara. Artinya, Presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan tetapi juga sebagai kepala negara. Karena itu, Denny Indrayana mengatakan “bahwa Presiden tidak hanya berkuasa pada wilayah kekuasaan eksekutif saja, namun juga berkuasa pada kewenangan pada bidang yudikatif dan pada fungsi legislatif”.³

Kewenangan Presiden pada pembentukan Perppu dapat dilihat dari dua sudut pandang. Melihat kewenangan presiden itu dari teori hukum tata negara darurat dan dari teori pemisahan kekuasaan. Dalam hukum tata negara darurat ada yang disebut dengan *the sovereign power* hal ikhwal kegentingan

² Nariyah, R. *MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek Di Masa Depan* (Yogyakarta: FH UII press, 2007), 165-166

³ Denny Indrayana, *Mendesain Presidensial yang Efektif, Bukan “Presidensial” atau “Presiden Sialan”*. Makalah Disampaikan dalam Pertemuan Ahli Hukum Tata Negara Melanjutkan Perubahan UUD 1945 Negara RI, (Bukit tinggi: Press Labour, 2007), 40.

yang memaksa dari perppu memaknai bahwa perppu merupakan suatu produk hukum tata Negara darurat. Kewenangan untuk menanggulangi, mengatasi, dan mengelola keadaan darurat terletak ditangan kepala negara. Dalam sudut pandang lainnya, yaitu teori pemisahan kekuasaan, kewenangan Presiden dalam pembentukan Perppu dianggap sebagai kewenangan derifatif yang bersumber dari kewenangan legislatif. Secara prinsip, Presiden seharusnya hanya memiliki wewenang dalam ranah eksekutif. Namun, dalam keadaan darurat, fungsi legislasi diberikan kepada Presiden untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi bangsa dan negara, yang hanya dapat dilakukan melalui legislasi. UUD 1945 menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam pembentukan Perpu merupakan kekuasaan derifatif yang diberikan oleh legislatif melalui Undang-Undang.⁴

Bagir Manan mengungkapkan, “bahwa Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden harus memenuhi kreteria yaitu dikeluarkan dalam keadaan hal ikhwal kegentingan yang bersifat memaksa, tidak mengatur tentang adanya tugas serta wewenang lembaga negara, dan juga tidak diperbolehkan adanya Perpu yang mengakibatkan tertunda dan terhapusnya kewenangan lembaga negara, hanya diperbolehkan mengatur ketentuan mengenai Undang-Undang yang berkesinambungan dengan penyelenggaraan pemerintahan”. Maka dari itu, pembentukan Perpu dengan menggunakan instrument hukum ditentukan oleh

⁴ Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum, diakses 10 April 2023. <https://ditjen.media>.

kebutuhan serta kondisi yang urgent sehingga perlu dibentuk peraturan yang bersifat mendesak.⁵

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, merupakan salah satu lembaga Negara yang berada di bidang kekuasaan kehakiman, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kewenangan mengadili ditingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final atas 4 (empat) kewenangan sebagaimana nomor 1 sampai dengan nomor 4 dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana nomor 5 berikut ini:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
5. Putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pelanggaran oleh Presiden dan/ Wakil presiden menurut Undang-undang Dasar.⁶

Selain kewenangan yang telah ditetapkan dalam Pasal 24C Undang Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan lain, yang merupakan satu kewenangan lain yang diserahkan oleh Mahkamah Agung yaitu kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.⁷

⁵ Muhammad Rinaldi Bima, "Kuliah Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 1 No. 1 (April 2019), 101.

⁶ Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.

⁷ UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Dalam dekade satudasawarsa terakhir, kiprah kinerja Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia khususnya di era kepemimpinan ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashidiqy sampai dengan Mahfud M.D, Mahkamah Konstitusi telah mendapat kepercayaan penuh oleh masyarakat dan rakyat Indonesia dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat bagaimana setiap putusan-putusannya yang tidak banyak menimbulkan gejolak dan diterima oleh para pihak yang berperkara. Bahkan penghargaan pada level internasional Mahkamah Konstitusi termasuk dalam sepuluh (10) lembaga Mahkamah konstitusi terbaik di dunia.⁸

Kemudian dalam perkembangan dekade akhir tahun 2013, khususnya setelah berakhirnya era kepemimpinan Muhammad Mahfud MD dan beralih kepada Akil Muchtar, Mahkamah Kontitusi mengalami keguncangan yang sangat luar biasa sehingga mengakibatkan kepercayaan masyarakat dan rakyat terhadap Mahkamah Konstitusi berapa di titik terendah. Hal ini terjadi disebabkan dengan tertangkaptangannya Akil Muchtar yang melakukan penyuaapan dalam kasus sengketa pemilihan kepala daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Lebak Banten dan Kabupaten Gunungmas Kalimantan Tengah yang akhirnya saat ini Akil Muchtar ditetapkan sebagai tersangka.⁹

Adanya masalah di Mahkamah Konstitusi ini dan terjadinya kekosongan ketua pada Mahkamah Konstitusi memicu Presiden menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan tujuan untuk menyelamatkan wibawa atau marwah

⁸ Sucipto, "Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan* Vol 1, No. 2 (Maret 2013), 6.

⁹ Sucipto, 8.

Mahkamah konstitusi. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah sedang kebingungan untuk mencari solusi yang tepat di tengah keresahan yang terjadi di dalam masyarakat dan tengah buruknya citra penegakan hukum di Indonesia.

Fenomena inilah yang telah menjadikan runtuhnya kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Mahkamah konstitusi. Pro dan kontra terjadi dimana-mana, sehingga agar supaya Mahkamah Konstitusi segera diselamatkan yang selama ini begitu tinggi dapat dipulihkan untuk menjaga wibawa atau marwah Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya Presiden sebagai pemilik kekuasaan yang tertinggi di pemerintahan maupun sebagai Kepala Negara, atas dorongan berbagai pihak telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai langkah penyelamatan Mahkamah Konstitusi.¹⁰ Apakah dalam Perpu tersebut telah dibuat sesuai dengan keadaan genting yang memaksa seperti peristiwa penangkapan kasus suap yang dilakukan oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi dan apa pertimbangan presiden dalam mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peristiwa tertangkap tangan dan kemudian ditahannya Akil Mochtar belum dapat dikategorikan sebagai suatu peristiwa yang menggambarkan kegentingan yang memaksa, karena kasus tersebut belum dapat dianggap membahayakan bagi kepentingan bangsa dan negara, serta masih dapat diselesaikan dengan mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang ada.

¹⁰ Setiawan Noerdajasakti, *Hukum Konstitusi Diskursus Ketatanegaraan Paradigmatik*. (Malang: Intelegensia Media, 2015), 57.

Sehingga, Perpu masih dipertimbangkan untuk dijadikan solusi yang tepat dalam penyelamatan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil sebuah penelitian hukum yang berjudul “*Quo Vadis* Kewenangan Presiden Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai Langkah Penyelamatan Mahkamah Konstitusi (Analisis Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi Presiden mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah konstitusi?
2. Apakah pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 dapat memenuhi hal ikhwal kegentingan yang memaksa?
3. Apakah penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 merupakan langkah penyelamatan Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berisikan gambaran mengenai arah yang akan dituju ketika melakukan sebuah penelitian. Tujuan penelitian ini mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan.

1. Untuk menganalisis apa yang melatarbelakangi Presiden mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk menganalisis apakah Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 dapat memenuhi hal ikhwal kegentingan yang memaksa.

3. Untuk menganalisis apakah penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 merupakan langkah penyelamatan Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian meliputi kontribusi yang diberikan setelah penelitian selesai dilakukan. Kontribusi tersebut dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, baik bagi penulis sendiri maupun bagi instansi terkait. Adapun kegunaan dari penelitian ini harus realistis dan berdampak nyata. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi para pihak yang terlibat.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan bagi pihak yang membutuhkan dalam mengangkat permasalahan penelitian yang sama mengenai *quo vadis* kewenangan Presiden Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang sebagai langkah penyelamatan Mahkamah Konstitusi (Analisis Perppu Nomor 1 tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi).

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan manfaat yang sangat berguna dalam pengembangan dan penerapan teori yang telah dipelajari selama di bangku kuliah. Selain itu, penelitian ini juga memenuhi syarat sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S1).

b. Bagi instansi UIN KHAS Jember

Diharapkan dapat memberikan referensi baru bagi peeneliti pembaca selanjutnya khususnya bagi mahasaiswa fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam penelitian ini merujuk pada pengertian istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Oleh karena itu, dalam bagian ini akan dijelaskan secara singkat beberapa istilah yang digunakan oleh peneliti dalam judul penelitian ini.¹¹

Adapun definisi istilah yang perlu diuraikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. *Quo vadis* merupakan sebuah kalimat dalam bahasa latin yang terjemahannya secara harfiah berarti kemana engkau pergi kalimat ini adalah terjemahan latin dari petikan kisah petrus
2. Kewenangan Presiden adalah bahwa Presiden tidak hanya memiliki tugas untuk menjalankan undang-undang saja, namun juga memiliki wewenang dibidang legislatif seperti Presiden membentuk undang-undang, yaitu berupa penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
3. Perppu merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan hal ikhwal kegentingan yang bersifat memaksa, perpu memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-

¹¹ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 51.

undang yang dikeluarkan presiden dalam situasi darurat, Materi muatan perpu sama dengan yang ada pada undang-undang sehingga memiliki norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-undang.

4. Penyelamatan merupakan upaya untuk menghindarkan atau menanggulangi sesuatu dari kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan.
5. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku dalam kekuasaan kehakiman hal ini telah tercantum pada undang-undang dasar 1945 bahwasanya Mahkamah Konstitusi berkomitmen pada prinsip pengambilan keputusan yang independen, terlepas dari kekuasaan lembaga-lembaga lain dalam penyelenggaraan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan membubarkan pemerintahan, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR.

Berdasarkan definsi istilah yang telah dipaparkan di atas mengenai variabel judul penelitian menurut peneliti yaitu terkait tujuan dari kewenangan Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi dengan alasan untuk menyelamatkan marwah atau wibawa lembaga Mahkamah Konstitusi dari kepercayaan masyarakat terkait adanya kasus tertangkaptangannya Akil Mochtar selaku ketua hakim konstitusi yang menerima suap dalam kasus pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak Banten dan Kabupaten Gunungmas Kalimantan Tengah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan kemudian berakhir di bab penutup. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, definisi istilah dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan fungsi dari bab ini adalah guna untuk memperoleh pandangan secara umum mengenai pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab II Kajian kepustakaan menjabarkan yang menguraikan mengenai penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan ataupun hubungan dengan penelitian ini. Sedangkan kajian teori menjelaskan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual, dan beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil dan pembahasan menjelaskan terkait hasil pembahasan secara keseluruhan mengemukakan tentang penyajian data dan analisis data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian secara yuridis normatif dengan berpedoman pada fokus penelitian serta teori yang digunakan dalam penelitian ini serta menjelaskan mengenai temuan yang telah didapatkan dalam penelitian ini.

Bab V Penutup, mendeskripsikan bagian akhir dari skripsi yaitu kesimpulan dari penelitian yang telah usai dilakukan serta saran-saran untuk penelitian ini.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti menguraikan beberapa temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian, peneliti membuat ringkasan dari temuan tersebut, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan seperti skripsi, tesis, dan sebagainya. Dengan langkah ini, dapat diketahui sejauh mana keaslian dan posisi penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang telah ditemukan oleh peneliti antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Nur Faisal Muhammad, 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang skripsi yang berjudul **“Analisa Yuridis Diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atas Penerapan Hukuman Kebiri”**

Penelitian ini menganalisis mengenai diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atas Penerapan Hukuman Kebiri. Fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana aspek legalitas atas terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atas penerapan Hukum Kebiri.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian analisis yuridis normatif, dengan menggunakan jenis data yang terdiri dari bahan hukum

primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan bahannya yang dilakukan adalah dokumentasi dan kepustakaan. Dengan penelitian yang dihasilkan bahwa aspek ini berfokus mengenai mekanisme dan alasan-alasan konstitusional, serta pejabat yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan perpu. Kedua, Aspek materiil yaitu terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2016, yang berfokus dalam substansi perpu. Hadirnya perpu adalah berfungsi sebagai solusi atas tidak efektifnya peraturan perundang-undangan yang mengatur atau belum mengatur perihal tersebut.¹²

Persamaan dalam judul ini sama-sama membahas tentang Perppu dan menggunakan metode penelitian yang sama. Perbedaannya judul yang diangkat oleh Nur Faisal Muhammad mengenai diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak Atas Penerapan Hukuman Kebiri, sedangkan peneliti membahas tentang diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sebagai langkah penyelamat Mahkamah Konstitusi.

- b. Reza Haryo Mahendra Putra, 2015, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta skripsi yang berjudul **“Syarat Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa dalam Pemuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Studi Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota)”**

¹² Nur Faisal Muhammad, “Analisa Yuridis Diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atas Penerapan Hukuman Kebiri” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), 11-12.

Penelitian ini membahas mengenai syarat hal ikhwal kegentingan yang memaksa dalam pemuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan menganalisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana kedudukan hal ikhwal kegentingan yang memaksa dalam pembuatan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan apa tolak ukur Presiden dalam Pembentukan Perpu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yang bersifat yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-undangan, kepustakaan, pendapat ahli, dan jurnal. Dengan penelitian yang dihasilkan bahwa suatu Perppu itu dikeluarkan harus didasarkan asas kegentingan yang memaksa dengan melihat Putusan MK 138/PPU-VII/2009.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Reza sama-sama saling membicarakan mengenai Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu yuridis normatif. Perbedaannya penelitian ini membahas terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- c. Imam Syafii 2018, Fakultas ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, skripsi yang berjudul **“Peraturan**

¹³ Reza Haryo Mahendra Putra, “Syarat Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa dalam Pemuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Studi Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 50-51.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pandangan Pegurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur”.

penelitian ini membahas terkait Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Fokus penelitian yang ditulis membahas mengenai apa ancaman keamanan yang akan muncul jika Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat belum diundangkan dan mengapa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat mendapat dukungan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa timur.

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian yaitu melalui observasi dan wawancara.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Imam Syafii sama-sama saling membicarakan mengenai Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan sedangkan penelitian yang akan dibahas mengenai Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁴

¹⁴ Imam Syafi'i, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Pandangan Pegurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 16-17.

- d. Nur Rohim 2014, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, Jurnal yang berjudul **“Kontroversi Pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan yang Memaksa”**

Penelitian ini menjelaskan mengenai kontroversi Pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi dalam ranah kegentingan yang memaksa. Fokus penelitian ini membahas tentang apa kedudukan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi dan bagaimana kedudukan Perpu dihadapan undang-undang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini analisis yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-undangan, kepustakaan, pendapat ahli, dan jurnal.

Persamaan dalam judul ini sama-sama membahas terkait diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2013 dan menggunakan metode penelitian yang sama yuridis normatif. Namun perbedaan judul yang diangkat oleh Nur Rohim lebih mengarah terkait kontroversi dalam pembentukan Perpu sedangkan peneliti membahas terkait kewenangan Presiden dalam pembentukan Perpu sebagai langkah penyelamatan Mahkamah Konstitusi.¹⁵

¹⁵ Nur Rohim, “Kontroversi Pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Ranah Kegentingan yang Memaksa,” *Jurnal Cita Hukum* Vol 1, No. 1 (Juni 2014): 25.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

| No | Nama peneliti | Judul Skripsi | Persamaan | Perbedaan |
|----|----------------------------------|--|--|---|
| 1. | Nur Faisal Muhammad (2017) | Analisa Yuridis Diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atas Penerapan Hukuman Kebiri | Dalam judul ini sama-sama membahas tentang Perppu dan menggunakan metode penelitian yang sama.. | Judul yang diangkat oleh Nur Faisal Muhammad mengenai diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak Atas Penerapan Hukuman Kebiri, sedangkan peneliti membahas tentang diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2013 sebagai langkah penyelamat Mahkamah Konstitusi. |
| 2. | Reza Haryo Mahendra Putra (2015) | Syarat Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa dalam Pemuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Studi Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) | penelitian ini dengan penelitian Reza sama-sama saling membicarakan mengenai Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu yuridis normatif. | penelitian ini membahas terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota |
| 3. | Imam syafii (2018) | Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 tentang | penelitian ini dengan penelitian Imam Syafii sama-sama saling membicarakan | membahas mengenai Perppu tentang Oragnisasi Kemasyarakatan sedangkan penelitian |

| No | Nama peneliti | Judul Skripsi | Persamaan | Perbedaan |
|----|------------------|--|---|--|
| | | Organisasi Kemasyarakatan dalam Pandangan Pegurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur | mengenai Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Metodenya yang digunakan sama | yang akan dibahas mengenai Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi |
| 4. | Nur Rohim (2014) | Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Ranah Kegentingan yang Memaksa | Persamaan dalam judul ini sama-sama membahas terkait diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2013. Metode yang digunakan sama yuridis normatif | judul yang diangkat oleh Nur Rohim lebih mengarah terkait kontroversi dalam pembentukan Perpu sedangkan peneliti membahas terkait kewenangan Presiden dalam pembentukan Perpu sebagai langkah penyelamatan Mahkamah Konstitusi |

B. Kajian Teori

a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu)

1) Pengertian Perppu

Perpu merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Perppu memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang yang dikeluarkan presiden dalam situasi darurat, Materi muatan Perppu sama dengan yang ada pada undang-undang sehingga memiliki norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-undang.¹⁶

¹⁶ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa. diakses 10 April 2023, <https://ditjenpp.Kemenkumham.go.id>.

2) Landasan Perppu

Landasan peraturan perundang-undangan merupakan pijakan atau acuan dasar yang menjadi landasan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses penyusunan dan substansi materi peraturan perundang-undangan, penting untuk mempertimbangkan dan mengacu pada landasan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai pedoman. Hal ini memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat memberikan kepastian hukum yang jelas. Landasan peraturan perundang-undangan juga berfungsi sebagai acuan untuk menjaga konsistensi dan kesesuaian antara peraturan yang baru dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a "bahwa peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai landasan utama pada sebuah peraturan perundang-undangan agar termasuk pada kategori baik, sah menurut hukum dan efektif serta mampu diterima masyarakat secara wajar dan berlaku dalam jangka panjang".¹⁷

M. solly lubis juga menekankan bahwa dalam pembuatan suatu peraturan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), peraturan pemerintah (Perpen), Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan (SK), Intruksi dan lain sebagainya,

¹⁷ I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2008), 80-81.

memerlukan suatu pijakan atau landasan atau bisa disebut paradigma.¹⁸

Berikut beberapa landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan untuk membentuk peraturan perundang-undangan.¹⁹

a) Landasan Filosofis

filosofis berasal dari kata filsafat yang merujuk pada ilmu mengenai kebijaksanaan. Dalam kata lain, filosofis juga dapat memiliki makna lain yang terkait dengan sifat-sifat kebijaksanaan. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan memiliki dasar filosofis jika ketentuan-ketentuannya dianggap benar ketika dianalisis secara filosofis. Dalam analisis yang mendalam, peraturan tersebut harus memiliki argumen yang masuk akal, terutama ketika membahas konsep gaya hidup suatu negara yang juga melibatkan aspek moralitas dan keadilan dalam masyarakat. Dalam masyarakat, peraturan-peraturan tersebut harus didasarkan pada tujuan kemajuan dan kehidupan sosial manusia, yang mencakup ide-ide kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang memiliki dasar filosofis diharapkan dapat mempromosikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang penting bagi kemajuan dan kehidupan sosial masyarakat.

¹⁸ M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 22-23.

¹⁹ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 12-22.

Pada dasarnya, landasan filosofis dari perundang-undangan berkaitan dengan konsep-konsep dan nilai-nilai yang mendasari pembentukan hukum dan perundang-undangan dalam suatu negara. Filosofi hukum memberikan landasan pemikiran yang mendasari sistem hukum suatu negara dan menggariskan prinsip-prinsip moral, etika, dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam menyusun peraturan-peraturan hukum. Di Indonesia, contoh landasan filosofis dalam perundang-undangan dapat ditemukan dalam Pancasila.

Berdasarkan pemahaman ini, maka pembuatan undang-undang atau peraturan di Indonesia harus berlandaskan pada teori Pancasila, antara lain:

- 1) Nilai religiusitas bangsa, seperti yang tercakup dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan pentingnya pengakuan terhadap keberadaan Tuhan dan memperhatikan nilai-nilai spiritual dalam pembentukan undang-undang.
- 2) Nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, seperti yang terdapat dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu dan martabat setiap manusia. Pembentukan undang-undang harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM dan memastikan perlindungan dan keadilan bagi semua orang.
- 3) Nilai kepentingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum nasional, sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan

Indonesia, menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam pembentukan undang-undang, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.

- 4) Nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, seperti yang terdapat dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, menegaskan pentingnya partisipasi rakyat dalam pembentukan undang-undang dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan publik.
- 5) Nilai keadilan sosial, sebagaimana tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan pentingnya distribusi yang adil dan kesetaraan sosial dalam masyarakat. Pembentukan undang-undang harus memperhatikan prinsip keadilan sosial dan berusaha untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi.

b) Landasan Yuridis

Landasan yuridis menunjukkan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar keabsahan, baik secara formil maupun materiil. Dasar keabsahan yang bersifat formil terkait dengan prosedur atau tata cara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Sementara itu, keabsahan yang bersifat materiil berkaitan dengan substansi atau muatan materi dalam peraturan perundang-undangan.

Landasan yuridis dapat diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang mencerminkan bahwa peraturan yang dibuat bertujuan untuk mengatasi suatu masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, landasan yuridis menjadi acuan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan kepada masyarakat.²⁰

c) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai bentuk pertimbangan yang menjelaskan bahwasanya peraturan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada beberapa aspek. Landasan sosiologis berkaitan dengan fakta empiris tentang masalah yang terjadi serta kebutuhan yang ada pada negara dan masyarakat.²¹ Dalam sebuah Peraturan Perundang-undangan mempunyai prinsip berupa landasan sosiologi yang kuat jika Peraturan Perundang-undangan tersebut menjadi instrumen yuridis yakni untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

Dengan demikian, dalam merancang Peraturan Perundang-undangan ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat

²⁰ Dayanto, *Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Konsep Dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 14-16.

²¹ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 269.

yang nantinya diterima dan dipatuhi oleh masyarakat secara wajar dan spontan. Menurut Dayanto dan Asma Karim menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang diterima secara wajar memiliki keefektifan dan tidak banyak membutuhkan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Jadi peraturan tersebut diterima sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku yang didasarkan pada penerimaan masyarakat dimana tempat hukum tersebut berlaku.²²

d) Landasan Politik

Landasan politik adalah landasan atau dasar kebijakan politik yang menjadi acuan bagi kebijakan dan pelaksanaan pemerintah negara di masa depan. Ini mencakup prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan panduan politik yang membentuk kerangka kerja kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Landasan politik menyediakan landasan konseptual dan ideologis yang membimbing pembuatan keputusan politik dan tindakan pemerintah dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, hukum, dan keamanan. Landasan politik juga dapat mencakup pandangan tentang peran negara, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam suatu negara..²³

Landasan politik berupa hukum ini menjadi alat dalam mencapai tujuan negara dan dijadikan sebagai alat dalam merubah

²² Dayanto, *Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Konsep Dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, 17-18.

²³ Fauzi Iswahyudi, *Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah* (Medan: Enam Media, 2019), 63.

masyarakat yang sesuai dengan cita-cita bernegara. Menurut Acmad Ruslan menjelaskan bahwa tujuan negara telah tertuang dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945. Jika terjadi pengabaian dalam landasan pemikiran ini maka membawa implikasi hukum dan politik yang serius.

e) Landasan Ekologis

Landasan ekologis merupakan suatu landasan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat pertimbangan-pertimbangan ekologis tentang keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup serta ekosistemnya. Keberadaan landasan ekologis yang kuat dapat memberi peluang untuk mewujudkan “*green legislation*” atau “*eco-legislation*.”

Landasan ekologis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan berhubungan erat dengan gagasan kedaulatan lingkungan (*ecocracy*). Menurut Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa gagasan *ecocracy* dapat dikembangkan dalam hal kekuasaan yang dihubungkan dalam suatu mekanisme antara Tuhan, alam dan manusia. Kekuasaan yang dipandang dalam gagasan kedaulatan lingkungan ialah bentuk persoalan yang menyeluruh atau holisentris.

f) Landasan Ekonomi

Landasan ekonomi merupakan landasan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat pertimbangan-pertimbangan ekonomi mikro dan makro.

Keberadaan landasan ini dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat memberikan kalkulasi ekonomi yang teratur terkait dampak ekominis dari pelaksanaan suatu Peraturan Perundang-undangan. Landasan ekonomi berhubungan erat dengan landasan ekologis, sehingga keharmonisan dalam pembangunan ekonomi tetap terjaga dengan upaya untuk mengembangkan dan menghidupkan kembali kondisi lingkungan hidup menjadi lebih berkualitas dan berkelanjutan.

3) Asas Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan penerapan prinsip-prinsip yang memastikan penyusunan yang baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2011, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diikuti dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- a) Asas kejelasan tujuan, yang menekankan pentingnya tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik.
- b) Asas kelembagaan atau penunjukan pejabat yang sesuai, yang memastikan keterlibatan pihak yang berwenang dalam proses pembentukan.
- c) Asas kesesuaian antara jenis hierarki, dan materi muatan, yang menekankan konsistensi dan hubungan yang tepat antara berbagai tingkatan peraturan dan isinya.

- d) Asas dapat dilaksanakan, yang mengharuskan peraturan tersebut dapat diimplementasikan dan dilaksanakan dengan baik.
 - e) Asas kejelasan rumusan, yang menuntut agar peraturan dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu.
 - f) Asas keterbukaan, yang menekankan pentingnya transparansi dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Hierarki dalam pembentukan Perpu

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan tentang jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Menurut ketentuan tersebut, terdapat beberapa tingkatan peraturan perundang-undangan yang diatur, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Merupakan tingkatan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang menjadi landasan konstitusional bagi negara Indonesia.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat: Merupakan keputusan yang diambil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: Merupakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Pemerintah dalam keadaan tertentu, dengan tujuan untuk mengatur masalah yang mendesak dan penting. Peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang.

- d. Peraturan Pemerintah: Merupakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang lebih rendah dibandingkan undang-undang.
- e. Peraturan Presiden: Merupakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang lebih rendah daripada peraturan pemerintah.
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota: Merupakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur masalah yang berada dalam lingkup daerah tersebut. Peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang berlaku di wilayah provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Perundang-undangan harus disesuaikan dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) di atas. Artinya, peraturan yang berada pada tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Jika terjadi pelanggaran tersebut, maka Peraturan Perundang-undangan tersebut secara otomatis tidak memiliki kekuatan hukum atau dengan kata lain, tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum.²⁴

²⁴ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 43.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak lain merupakan suatu substansi yang harus diatur dalam jenis Peraturan Perundang-undangan. Artinya bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan sudah diatur atau substansi yang dapat diaturnya. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih norma hukum yang ada di dalamnya.

Pasal 1 angka 13 UU Nomor 12 Tahun 2011, “mengatur dan mengartikan materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.”

Jenis-jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia memiliki materi muatan yang berbeda-beda. Undang-undang dasar memiliki muatan yang mencakup hukum dasar bernegara, kerangka dasar negara, tatanan negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencakup kewenangan MPR dalam menetapkan undang-undang dasar, melakukan amandemen atau perubahan UUD, melantik, bertanggung jawab, dan memberhentikan presiden. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang memiliki materi muatan yang sama dengan undang-undang, dengan tujuan menjalankan undang-undang secara efektif. Sementara itu, peraturan daerah provinsi, kabupaten, atau kota berisikan materi muatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, tugas

pembantuan, serta penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan kondisi khusus daerah.²⁵

5) Proses Pembentukan Perppu

Secara urut, proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengacu pada Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 2011, yaitu meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Ketentuan tentang tahap perencanaan RUU diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 UU Nomor. 12 Tahun 2011. Tahapan perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).²⁶ Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dengan tujuan untuk mewujudkan sistem hukum nasional.²⁷ Jadi Prolegnas ini menjadi gambaran arah dari pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia untuk periode tertentu.²⁸

Prolegnas disusun dalam dua skala waktu, lima tahun sekali untuk penyusunan dan penetapan dalam jangka waktu menengah, dan satu tahun sekali untuk pelaksanaan dalam jangka waktu tahunan. Penyusunan Prolegnas didasarkan pada skala prioritas program pembentukan, termasuk Pemerintah Undang-Undang Dasar

²⁵ Redi, 47-48.

²⁶ Aziz Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 9.

²⁷ Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 25.

²⁸ Tim Visi Yustisia, *UUD Negara Republik Indonesia 1945 Lembaga-Lembaga Negara Beserta Pimpinannya Dan Peraturan Perundang-Undang Kabinet Kerja (Jokowi-JK)* (Jakarta: Visimedia, 2014), 126.

Negara Republik Indonesia, Perintah Keteatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), perintah undang-undang lainnya, sistem perencanaan pembangunan lainnya, rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, rencana strategis DPR, serta aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Prolegnas disusun oleh lembaga yang berwenang yaitu DPR bersama Presiden. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012, DPD juga ikut serta dalam menyusun Prolegnas. Dalam penyusunan dan penetapan Prolegnas dalam jangka waktu menengah dilaksanakan pada awal masa keanggotaan DPR. Sesuai dalam Pasal 249 ayat 1 poin i UU 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menjelaskan bahwa DPD memiliki wewenang dan tugas dalam menyusun program legislasi nasional yang berhubungan dengan otonomi daerah, pusat dan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan pemerataan keuangan pusat dan daerah.

b. Tahap Penyusunan

Ketentuan dalam penyusunan RUU telah diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 UU Nomor 12 Tahun 2011.²⁹ Tahap penyusunan undang-undang dilaksanakan dari perencanaan RUU Prolegnas. Penyusunan RUU tersebut berdasarkan pada skala

²⁹ Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, 12.

prioritas program Prolegnas dan daftar kumulatif terbuka. RUU dapat berasal dari DPR dan presiden, tetapi pihak yang dapat mengajukan yaitu presiden, DPR dan DPD. Namun DPD dalam mengajukan RUU memiliki wewenang yang bersifat tidak mandiri, sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Peraturan Pembentukan dan Perundang-undangan (UU PPP). Dalam mengajukan RUU harus menyertakan naskah akademik, kecuali mengenai:³⁰

- 1) Anggaran pendapatan dan belanja negara;
- 2) Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang atau;
- 3) Pencabutan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Adapun tahapan penyusunan RUU sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Naskas Akademik (NA);
- 2) Penyusunan Rancangan Undang-Undang;
- 3) Harmonisasi Pembedaan dan Pematapan Konsepsi.

Sedangkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yaitu sebagai berikut:³¹

- 1) Hal ihwal kegentingan yang memaksa atau medesak;
- 2) Presiden menugaskan menteri untuk menyusun Perpu;

³⁰ Tim Visi Yustisia, *UU Negara Republik Indonesia 1945 Lembaga-Lembaga Negara Beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja (Jokowi-JK)*, 126-128.

³¹ Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 28.

- 3) Selanjutnya menteri yang diberi tugas oleh presiden berkoordinasi dengan Menkum HAM dan menteri/kepala LPNK atau lembaga terkait.

c. Tahap Pembahasan

Jika RUU mengacu pada kemandirian daerah, hubungan pusat dan daerah, pengembangan, pemekaran dan konsolidasi daerah, pengelolaan sumber daya alam dan industri lainnya, maka tahap pembahasan RUU dilakukan oleh DPR dengan Presiden atau alat kelengkapannya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.³²

Pembahasan RUU dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, yang terdiri atas:³³

1. Percakapan Tingkat I, yang terjadi dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Percakapan tingkat I mencakup kegiatan seperti pengantar diskusi, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan penyampaian pendapat singkat.
2. Percakapan Tingkat II, yang terjadi dalam rapat paripurna. DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai RUU tentang APBN dan RUU yang terkait dengan pajak, pendidikan, dan agama. Kegiatan yang terjadi meliputi:

³² Tim Visi Yustisia, *UUD Negara Republik Indonesia 1945 Lembaga-Lembaga Negara Beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja (Jokowi-JK)*, 130.

³³ Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, 15-16.

- 1) Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat singkat dari fraksi-fraksi di DPR, pendapat singkat dari DPD, dan hasil dari percakapan tingkat I.
- 2) Pernyataan persetujuan atau penolakan dari setiap fraksi dan anggota DPR yang langsung diminta oleh pimpinan rapat paripurna.
- 3) Penyampaian pendapat akhir dari presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugaskan.

d. Tahap Penetapan atau Pengesahan

Ketentuan tahap pengesahan RUU ini diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. RUU yang telah disetujui oleh DPR bersama presiden selanjutnya disampaikan pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Hal tersebut dilakukan paling lama dalam jangka waktu 7 hari dari tanggal persetujuan bersama yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 72/ ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apabila RUU dalam 30 hari tidak ditandatangani oleh presiden, maka RUU tersebut menjadi sah dan wajib diundangkan dalam UU.

Kalimat pengesahannya yang berbunyi: “Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” harus disertakan pada halaman akhir UU sebelum pengundangan naskah undang-undang ke dalam Lembaran Negara RI (ketentuan

Pasal 73 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.³⁴

e. Tahap Perundangan

Tahapan perundangan merupakan tahap akhir dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Hukum dan peraturan mengikat dan berlaku efektif sejak tanggal penerbitannya, kecuali ditentukan lain oleh hukum dan peraturan.³⁵

Setiap undang-undang, dengan nomor dan tahunnya, harus ditempatkan di Lembaga Negara Republik Indonesia dan dipublikasikan untuk diketahui semua orang, penjelasan umum tentang undang-undang yang dimaksud dalam lampiran LNRI termasuk nomor dan paragraf demi paragraf. Pengundangan undang-undang dilakukan oleh presiden, yang menurut hukum bertanggung jawab atas pemerintahan.³⁶

5). Materi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi

Dalam materi Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tidak semua pasal-pasal yang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

³⁴ Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, 16.

³⁵ Tim Visi Yustisia, *UUD Negara Republik Indonesia 1945 Lembaga-Lembaga Negara Beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja (Jokowi-JK)*, 132-133.

³⁶ Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, 17.

Konstitusi yang di ubah atau diganti berkaitan dengan pertimbangan yaitu menurut Pasal 24C (5) UUD 1945, para hakim haruslah orang yang tidak tercela, memiliki karakter dan integritas yang tidak tercela, tidak memihak, dan mengendalikan pemerintahan, menghormati negara, dan tidak berseberangan pendapat dengan para pemimpin negara. Karena integritas dan karakter atau martabat Mahkamah Konstitusi terpengaruh, maka para hakim diminta untuk meninjau kembali Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tahun 2003 Nomor 24, untuk menyelamatkan independensi negara, untuk menyelamatkan hukum Indonesia, dan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mendukung berfungsinya Konstitusi direvisi untuk kedua kalinya.

Dari pertimbangan tersebut maka ada penambahan-penambahan baik angka, ayat maupun pasal dituangkan dalam Perpu tersebut. Dapat diuraikan Dalam pasal 1 dilakukan perubahan pada angka 4 yang menyebutkan “Bahwa majelis kehormatan hakim konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi”. Dalam pasal 5, yang menyebutkan “panel ahli adalah perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, dewan perwakilan rakyat (DPR) dan Presiden. Kemudian dalam pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf h diubah dan

ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf I serta ayat (3) ditambah 1(satu) huruf yakni huruf f. Huruf b, yang menyebutkan “bahwa seorang calon Hakim Konstitusi harus berijazah doktor dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum”.

Kemudian Huruf h, yang menyebutkan “bahwa seorang calon Hakim Konstitusi mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun”. Selanjutnya huruf I, yaitu tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon Hakim Konstitusi”. dan yang terakhir adalah huruf f, yang menyebutkan “adanya surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik”.

1) Pasal 18A, 18B, dan 18C telah ditambahkan antara Pasal 18 dan Pasal 19 dengan ketentuan berikut:

- a. “Sebelum ditetapkan oleh Presiden, Hakim konstitusi harus melewati uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh panel Ahli”
- b. “Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden mengusulkan calon hakim konstitusi kepada Panel Ahli, paling banyak tiga kali jumlah hakim konstitusi yang diperlukan untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan”.
- c. “Panel Ahli mengirimkan calon hakim konstitusi yang lulus uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan ditambah satu orang kepada Mahkamah Agung dan/atau Presiden”.

- d. “Jika jumlah calon hakim konstitusi yang lulus uji kelayakan dan kepatutan kurang dari jumlah yang dibutuhkan, Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden mengajukan calon lain paling banyak tiga kali jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan”.
- e. “Jika jumlah calon hakim konstitusi yang lulus uji kelayakan dan kepatutan sama dengan jumlah yang dibutuhkan, Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden dapat langsung mengusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan, atau mengajukan tiga calon hakim konstitusi tambahan untuk diuji kelayakan dan kepatutan oleh panel ahli”.
- f. “Mahkamah Agung, DPR, atau Presiden memilih hakim konstitusi sesuai jumlah yang dibutuhkan dari calon yang lulus uji kelayakan dari Panel Ahli, dan mengusulkannya kepada Presiden untuk ditetapkan”.

Pasal 18B, menyatakan “Panel ahli menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang paling lama tiga bulan setelah dibentuk oleh komisi yudisial”

Pasal 18C menyatakan “Menurut Pasal 18A ayat (1), Panel Ahli terdiri dari 7 orang yang ditetapkan. Panel Ahli terdiri dari satu orang yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, satu orang yang diusulkan oleh DPR, satu orang yang diusulkan oleh presiden, dan empat orang yang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usulan masyarakat. Usulan masyarakat tersebut meliputi mantan

hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum.”

Panel Ahli harus memenuhi syarat tertentu, termasuk memiliki reputasi baik, kredibilitas, dan integritas. Mereka juga harus memiliki pemahaman yang kuat tentang ilmu hukum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan minimal yang diperlukan adalah tingkat magister, dan usia minimal adalah 50 tahun. Selain itu, mereka tidak boleh menjadi anggota partai politik dalam waktu lima tahun sebelum Panel Ahli dibentuk. Anggota Panel Ahli juga dilarang mencalonkan diri sebagai calon hakim konstitusi. Prosedur pemilihan Panel Ahli diatur oleh peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial.

- 2) Pasal 20 dilakukan perubahan yang menyatakan “bahwa tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi akan diatur oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan Pasal 18A. Selain itu, tata cara uji kelayakan dan kepatuhan yang dilakukan oleh Panel Ahli akan diatur oleh Komisi Yudisial. Proses seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara objektif dan akuntabel”.
- 3) Dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan perubahan, sehingga bunyinya: “Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu dan ayat (2) dua mengajukan pengganti hakim konstitusi

kepada Presiden sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A”.

- 4) Dalam perubahan Pasal 7A, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial bekerja sama untuk menyusun dan menetapkan kode etik dan pedoman perilaku Hakim konstitusi. Kode etik ini mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap Hakim Konstitusi. Untuk menegakkan kode etik tersebut, dibentuklah majelis kehormatan Hakim Konstitusi yang terdiri dari lima orang dengan persyaratan tertentu. Majelis ini memiliki wewenang untuk memanggil hakim yang diduga melanggar kode etik, memberikan sanksi, dan mengadakan pemeriksaan terbuka kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Putusan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat.
- 5) Putusan mengenai sanksi atau rehabilitasi dalam Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi diambil dalam rapat pleno mereka. Rincian lebih lanjut tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, struktur organisasi, dan prosedur kerja Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi diatur oleh peraturan bersama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Sebagai dukungan untuk tugas-tugas Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, sebuah sekretariat didirikan di Komisi Yudisial yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.
- 6) Dalam Bab VII tentang ketentuan peralihan ditambahkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 87A, yang berbunyi: “Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tetap melaksanakan tugas sampai dengan

terbentuknya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang ini”.

- 7) Bab VIII penutup, ada penambahan 1 pasal baru yaitu Pasal 87B. Pasal tersebut menyatakan “bahwa pada saat Perpu ni berlaku, Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini harus ditetapkan dalam waktu paling lama 3 bulan sejak pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Selama peraturan pelaksanaan tersebut belum ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi akan dilaksanakan oleh Komisi Yudisial.”³⁷

b. Teori Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

1. Teori Pemisahan Kekuasaan

Pemisahan kekuasaan pertama kali diusulkan oleh John Loch (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1704), yang kemudian lebih dikenal secara langsung sebagai trias politica, bukan sebagai bentuk pemisahan kekuasaan. Konsep kekuasaan yang terbatas bersifat politis, tergantung pada cara pembuatannya, kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan publik (pemerintah) dan hasil dari

³⁷ Noerdajasakti, *Hukum Konstitusi Diskursus Ketatanegaraan Paradigmatic* ,40-46

orang yang memegang kekuasaan tersebut.³⁸ Pembagian ini, yang dibuat untuk menghindari ketidakpastian dan perasaan berkuasa di satu tangan, disebut pembagian horizontal.

Distribusi daya secara horizontal tersebut merupakan kekuatan utama dari tiga pilar utama yang membuat peran dan kerja mereka sejajar dan seimbang. Menurut Locke, “pembagian kekuasaan disandarkan pada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif, yang semuanya terpisah satu sama lainnya”. Teori ini kemudian dimodifikasi oleh Montesquieu, dengan membagi kekuasaan negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang harus dipisahkan baik dari segi peralatan yang digunakan maupun (organisasi) yang mengaturnya.³⁹

Sifat kekuasaan yang dilembagakan atau dimasukkan ke dalam struktur nasional semata-mata bergantung pada siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang sering disebut pemegang kedaulatan nasional.

2. Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu)

Dalam konstitusi, kekuasaan presiden berarti bahwa kekuasaan presiden untuk membuat undang-undang berada dalam kekuasaan pemerintah, yaitu kekuasaan untuk menegakkan hukum, kekuasaan presiden bukan hanya kekuasaan untuk membuat undang-

³⁸ Meriam Budiardjo, *Demokrasi Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 1996), 37.

³⁹ Budiardjo, 151.

undang. hukum. memiliki hak untuk menggunakan hukum, tetapi juga untuk mengirim hukum. Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR.

Menurut UUD 1945, presiden berkedudukan sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan dan dalam penyelenggaraan tugasnya dibantu oleh para Menteri yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Kedudukan presiden sebagai Kepala Negara memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai berikut:

- a. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkata laut dan angkatan udara (Pasal 10)
- b. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 ayat (1))
- c. Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan Undang-Undnag (Pasal 12)
- d. Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2))
- e. Presiden menerima penempatan duta dari negara lain (pasal 13 ayat (3))
- f. Presiden grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (pasal 14 ayat (1)).
- g. Presiden memerikan gelar, tanda jasa dan lain – lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang (pasal 15)

Sedangkan kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai berikut:

- a. Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat (2))
- b. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden (pasal 16) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 16)⁴⁰

Produsen hukum terbesar saat ini dipegang oleh Presiden, hal ini dikarenakan presiden mempunyai akses terluas dan mengetahui banyak hal, selain itu Presiden juga memiliki akses paling besar dalam memperoleh informasi yang berguna untuk proses pembuatan hukum. Presiden yang paling mengetahui dan mengerti kapan, bagaimana, dimana, mengapa, berapa, dan untuk siapa peraturan dibuat. Presiden memiliki keahlian serta tenaga Ahli yang lebih menonjol, sehingga memiliki kemudahan dalam proses pembuatan peraturan. Dimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang Undang Dasar dan Presiden berwenang untuk menetapkan peraturan pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang sebagaimana harusnya.

Pasal diatas telah dipaparkan bahwasanya, Presiden selain sebagai kepala eksekutif juga memiliki kewenangan dalam penyelenggara dalam sebuah pemerintahan, presiden memiliki hak pada peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk memperlancar kelangsunga pemerintah negara. Presiden memiliki

⁴⁰ Noerdajasakti, *Hukum Konstitusi Diskursus Ketatanegaraan Paradigmatic*, 47-48

wewenang dibidang peraturan perundang undangan yang beragam, contohnya seperti presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang pada DPR hal ini dapat disebut dengan kekuasaan legislatif, selain itu terdapat kekuasaan reglamentar yang berarti presiden dapat membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan yang terakhir yakni kekuasaan eksekutif yang berisikan mengenai kekuasaan pengaturan dengan pertimbangan dari keputusan presiden.⁴¹

Fungsi pengaturan terlihat dalam pembentukan undang-undang dengan persetujuan DPR sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, pembentukan peraturan pemerintah berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang merupakan Peraturan Perundang-undangan, yang disetujui secara langsung oleh UUD tahun 1945. Dalam hal ini, presiden republik Indonesia berdasarkan *juncto* Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang membahas mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mempunyai wewenang dalam mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU menjadi UU), menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Kewenangan Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) didasarkan atas ketentuan pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi

⁴¹ Mohammad Zamroni, “Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu” *Jurnal Peraturan* Vol 1, No.1 (2015), 11-13.

bahwa *“Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang – undang”*

c. Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa

Kegentingan yang memaksa ini dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan yang sangat memaksa atau mendesak yang tidak memungkinkan ada pilihan lain kecuali mengeluarkan Perpu sebagai langkah cepat dalam mengatasi suatu keadaan tertentu. Suatu pilihan yang apabila tidak diambil maka keadaan tersebut akan sangat di mungkinkan menjadi lebih parah dan membahayakan bangsa dan negara atau bahkan membahayakan kehidupan masyarakat. “Hal Ikhwal kegentingan yang memaksa” dapat diartikan sebagai hak subyektif yang dimiliki oleh Presiden yang kemudian berubah menjadi obyektif jika mendapatkan persetujuan DPR untuk penetapan sebagai undang-undang. Namun, ketentuan hal ikhwal kegentingan yang memaksa belum ada peraturan yang jelas terkait system dari sebuah Perpu dan wajib merujuk pada konsideran menimbang dari Perpu terkait, sehingga tidak menyebabkan adanya multitafsir bagi Presiden.

Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwasannya wewenang dalam menetapkan perpu yang diberikan pada presiden bertujuan agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, meskipun presiden harus segera melakukan tindakan dengan cepat dengan tujuan agar negara selamat dan aman.

Bagir Manan juga mengungkapkan, “Bahwa Perpu yang dikeluarkan Presiden memiliki yakni ketika keadaan hal ikhwal kegentingan yang memaksa maka Perpu akan dikeluarkan, tidak mengatur yang berkaitan tentang keberadaan tugas serta wewenang lembaga negara, serta Perpu tidak boleh berisikan mengenai hal yang yang dapat menyebabkan tertunda dan terhapusnya kewenangan lembaga negara, hanya diperbolehkan mengatur mengenai ketentuan Undang-Undang yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan”. Maka dari itu, pembentukan Perpu dengan menggunakan instrumen hukum bergantung pada kondisi serta kebutuhan yang membutuhkan peraturan dengan bersifat mendesak.⁴²

Di dalam Naskah Akademis dan Draf Rancangan Naskah UUD 1945 sebelum amandemen pasal 22 ayat (3, 4, 5, 6) menyatakan bahwa:

(3) Dalam hal kegentingan yang memaksa, Presiden dapat memberlakukan keadaan darurat selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan beberapa syarat serta prosedur yang diatur dalam undang-undang. (4) Dalam keadaan darurat seperti dimaksud dalam ayat (3), Presiden berhak menetapkan Undang-Undang Darurat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan dilakukan tindakan darurat untuk mengatasi ancaman bahaya akibat keadaan darurat tersebut sebagaimana mestinya.

(5) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya, Undang-Undang Darurat atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan tindakan darurat yang dimaksud pada ayat (4) tersebut di

⁴²Muhammad Rinaldi Bima, “Kuliah Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 1, No 1, (April 2019), 101.

atas, sudah harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana mestinya. (6) Jika undang-undang darurat atau tindakan darurat tersebut pada ayat (5) tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Daerah, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut tidak berlaku lagi sebagai Undang-Undang dan tindakan darurat tersebut harus dihentikan pelaksanaannya.

Walaupun bunyi dari Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 setelah amandemen tidak disebutkan kondisi darurat tetapi disebutkan dalam hal kegentingan yang memaksa namun dari pemikiran dalam Naskah Akademis dan Draf Rancangan Naskah UUD 1945 tersebut dapat tergambar bahwa makna dari kegentingan yang memaksa sebetulnya merupakan sebuah kondisi yang memang sangat mendesak dan perlu diatasi segera dengan aturan yang setingkat Undang-Undang. Suatu keadaan tersebut, apabila tidak diatasi segera akan dapat membahayakan bangsa dan negara termasuk membahayakan rakyat Indonesia.⁴³

d. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Salah satu pelaku yang memiliki kekuasaan pada bidang kehakiman selain Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Konstitusi, hal ini telah tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip bahwa peradilan bersifat

⁴³ Noerdajasakti, *Hukum Konstitusi Diskursus Ketatanegaraan Paradigmatic*, 52.

independen dan terlepas dari kekuasaan lembaga-lembaga lain dalam hukum administrasi dan peradilan.⁴⁴

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki atas 4 (empat) kewenangan sebagaimana nomor 1 sampai dengan nomor 4 dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana nomor 5 berikut ini:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (PUU);
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (SKLN);
3. Memutus pembubaran partai Politik (PPP);
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU)
5. Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau tidak lahi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁵

⁴⁴ Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dilingkungan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 10.

⁴⁵ Sutyoso, 6.

Seiring dengan berjalannya waktu kewenangan Mahkamah Konstitusi saat ini mengalami perkembangan yaitu bertambah satu wewenang berupa peralihan kewenangan Mahkamah Agung menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan sengketa Pilkada. Peralihan tersebut didasarkan dalam ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa: “ penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapanbelas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi keduanya sama dalam menjalankan kekuasaan di bidang kehakiman akan tetapi kewenangan berbeda satu sama lain, Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *the guardian of the constitutions*, sedangkan Mahkamah Agung sebagai *the guardian of Indonesian law*, Mahkamah Agung mengawal Undang-Undang dan peraturan dibawahnya, baik melalui mekanisme pengujian maupun melalui peradilan, sedangkan Mahkamah Konstitusi mengawal konstitusi.⁴⁶

Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding terakhir. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki lembaga besar seperti Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki struktur berlapis-lapis, secara vertikal dan horizontal, dalam peradilan, yang mencakup lima yurisdiksi: pengadilan banding,

⁴⁶ Bakhir Muhammad, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Jejak pustaka 2022) 12-13.

pengadilan nasional, pengadilan agama dan pengadilan militer. Jimly asshiddiqie menyatakan bahwa “Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah *court of justice* sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah *court of law*”. Dimana Mahkamah Agung dalam mewujudkan keadilan makan harus melakukan tindakan mengadili ketidakadilan, sedangkan Mahkamah Konstitusi secara mandiri mengadili sistem sebuah hukum dan sistem keadilan.

Mengenai komposisi dalam pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 24C ayat (3) bahwa :
“Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang masing-masing diajukan oleh Mahkamah Agung tiga orang, oleh Dewan Perwakilan Rakyat tiga orang, serta tiga orang oleh Presiden.” Mengenai ketentuan pembagian porsi kewenangan untuk mengajukan calon hakim konstitusi dari ketiga lembaga tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, para hakim konstitusi akan bersikap *imparsial* (tidak memihak) dan *independen*. Apalagi salah satu dari kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, maka mengharuskan hakim konstitusi untuk secara moral dan hukum bersikap netral atau tidak berpihak kepada salah satu lembaga negara yang bersengketa.⁴⁷

Persyaratan pengangkatan hakim konstitusi dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Persyaratan umum adalah sebagai berikut:

⁴⁷Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 24-25.

- a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. Adil; dan
- c. Negarawan yang menguasai konstitusi ketanegaraan.

Sedangkan persyaratan khusus, antara lain sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. berijazah doctor (strata tiga) dengan dasar sarjana strata satu yang berlatar belakang pendidikan dibidang hukum;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah;
- d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
- e. mampu secara rohani dan jasmani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
- h. mempunyai pengalaman kerja dibidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.⁴⁸

⁴⁸ Chandranegara, 32-33.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif berdasarkan hukum perundang-undangan, yaitu penelitian ini didasarkan pada aturan-aturan yang ada dan berlaku dalam jembatan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan proses untuk menentukan hukum dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁹

B. Pendekatan penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normatif, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai isu yang akan dibahas maka penulis memilih menggunakan pendekatan. Pendekatan penelitian pada hukum normatif yakni sebagai berikut;

1. Pendekatan perundang-undangan, menurut Peter Mahmud Marzuki
Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁵⁰
2. Pendekatan kasus (*Case Approach*) menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

35. ⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Premada Grub, 2015),

⁵⁰ Marzuki, 133.

3. Pendekatan historis (*historical Approach*) menelusuri atau melacak aturan hukum yang dibuat pada masa lampau baik berupa aturan hukum tertulis maupun aturan hukum yang tidak tertulis atau menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan terhadap masalah yang sedang di hadapi.⁵¹
4. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) merupakan pendekatan yang berangkat dari pandangan aturan hukum yang ada.

C. Bahan Hukum

1. Bahan Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autentik, artinya mempunyai otoritas hukum yang ditetapkan⁵² oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perpu Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi.

2. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder yang didapatkan peneliti dengan cara mengumpulkan buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, Peraturan Perundang-undangan dan beberapa pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian serta bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum baik primer atau tersier.

⁵¹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Gresik: Unigres Press, 2022), 128.

⁵² Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library reseach*), studi pustaka ini yang diperoleh oleh peneliti tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) tetapi melalui sumber lain.⁵³ Peneliti mendapatkan data dalam penelitian ini melalui buku-buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Dalam rangka mengumpulkan data sekunder yang didapatkan melauai bahan hukum primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

E. Analisis Data

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk mendapatkan gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak berdasarkan atas bilangan statistik akan tetapi didasarkan atas analisis yang dikaji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas yaitu mengenai kewenangan Presiden mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 29.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Latar belakang Presiden Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi

Dalam konsideran menimbang huruf b menyatakan bahwa: “Alasan Pembentukan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 adalah untuk menyelamatkan dekorasi, kewibawaan serta kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar”.

Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pada saat itu kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi menurun akibat tertangkap tangannya seorang hakim konstitusi Akil Muchtar yang telah melakukan penyuapan dalam kasus sengketa pemilihan kepala daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Lebak Banten dan dan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah. Meskipun lembaga peradilan memiliki peran penting dalam mendukung pilar demokrasi dan supremasi hukum, namun sangat penting untuk melakukan upaya penyelamatan pengadilan sesegera mungkin, terutama sebelum pemilihan umum 2014. Strategi untuk kelanjutan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Jika kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tidak segera dibangun, dikhawatirkan legitimasi hasil Pemilu 2014 akan terpengaruh oleh amandemen UU Nomor 24 Tahun 2003. Mengubah UU MK dalam konstitusi, khususnya untuk menetapkan yurisdiksi hakim MK terkait dengan

pemilihan umum, tata cara dan prinsip-prinsip pencalonan dan pengajuan calon hakim MK, serta hukum tata negara dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi diikuti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 dan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 2013 mulai berlaku pada tanggal 24 tahun 2003.⁵⁴

UU Nomor 1 Tahun 2013 diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji dengan Perkara No. 1-2/PUU-XII/2014, yang diajukan oleh pemohon terkait dengan rencana penambahan syarat menjadi hakim. Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang, proses seleksi dan pengusulan hakim agung, pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, komposisi dan kualifikasi anggota komisi yudisial, pembentukan komisi yudisial, hukum dan kekuasaan kehakiman. Kelompok tersebut bertolakbelakang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut pemohon, UU Nomor 4 Tahun 2014 merujuk pada kewenangan berbagai lembaga negara yang dibatasi oleh UUD NRI 1945.⁵⁵

Hakikat pembentukan Perpu merupakan antisipasi keadaan “genting dan memaksa” maka adanya unsur-unsur keadaan memaksa untuk segera dicegah, akan tetapi masih dalam konteks hukum yakni melalui Perpu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 berbunyi “mengenai hal ikhwal kegentingan

⁵⁴ Ali Marwan Hsb, *Eksistensi Peraturan Pemerintah Penmgganti Undang-Undang Jilid 2*, (Medan:, Enam Media 2021) 26.

⁵⁵ Ali Marwan Hsb, 28.

yang memaksa Presiden berhak mengeluarkan Perppu. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan, jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah tersebut harus dicabut”

Berdasarkan penegasan Pasal 22 tersebut dapat diketahui bahwa ada dua lembaga negara yang diberi amanah dalam hal pemberlakuan hukum darurat negara, yaitu Presiden untuk mengeluarkan Perppu dan DPR untuk memberikan persetujuan atau penolakan pemberlakuan Perpu tersebut. Maka dengan demikian, ketika Presiden sudah mengesahkan Perppu tersebut dan mengikat masyarakat, maka DPR harus mengkaji terlebih dahulu apakah Perpu tersebut layak disahkan menjadi Undang-Undang atau tidak.⁵⁶

Menurut Jimly Assiddiqie,⁵⁷ ada tiga syarat materiil yang harus dipenuhi untuk penetapan perpu, yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk bertindak, terbatasnya waktu yang tersedia atau terdapat kegentingan waktu dan tidak ada alternatif lain sehingga Penerbitan Perppu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.

Sedangkan Andi Irmanputra Sidin berpendapat bahwa untuk menerbitkan Perppu itu terdiri dari syarat umum dan syarat khusus, adapun syarat umum dari diterbitkannya perpu adalah sebagai berikut:

1. Materi yang terdapat dalam Perppu tersebut merupakan materi Undang-Undang bukan materi untuk melaksanakan Undang-Undang, dan juga bukan materi yang sudah diatur dalam UUD.

⁵⁶ Ni'matul Huda, "Problematika Substansi Perppu No. 1 tahun 2013", *Jurnal Konstitusi* Vol 10, No.4 (Desember 2013): 560.

⁵⁷ Jimly Assiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2007), 282.

2. Tidak disalahgunakan, dimana Perppu tersebut tidak boleh dikeluarkan hanya berdasarkan kebutuhan karena kepentingan pribadi, kelompok, parpol dari pengusul dan/atau pendukung Presiden.
3. Perppu ditetapkan untuk mengatasi adanya ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum.
4. Perppu diterbitkan memiliki akibat “mendesak” untuk memecahkan permasalahan hukum.
5. Dalam “konsideran menimbang” Perppu yang ditetapkan tersebut harus mampu menjelaskan kondisi subjektif dari Perpu tersebut yang dapat menjabarkan syarat dari kegentingan yang memaksa, sehingga rakyat, DPR dapat menilai secara terukur diterbitkannya Perpu tersebut.⁵⁸

Lahirnya Perppu tentang Mahkamah Konstitusi ini layak untuk diapresiasi, karena untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, akibat adanya kemerosotan integritas kepribadian salah satu hakim konstitusi yang kebetulan menjabat sebagai ketua MK pada saat itu. Materi penting dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu pemerintah ingin merevisi dan menambah persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi, memperjelas mekanisme seleksi, pengajuan serta sistem pengawasan hakim konstitusi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang walaupun merupakan hak subyektif presiden, akan tetapi harus tetap memenuhi kaidah Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik, karena didalamnya memuat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang serta alasan dalam

⁵⁸ Sigit Nurhadi Nugraha, *Parameter Kegentingan yang Memaksa*, (Bogor: LINDAS BESTARI 2015), 119.

pembuatan Peraturan Perundang-undangan, yaitu dengan unsur filosofis, yuridis, sosiologis dan politis. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan memiliki landasan filosofis apabila rumusan atau norma-normanya mendapatkan kebenaran jika dikaji secara filosofis, selanjutnya harus memiliki landasan yuridis dimana suatu alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada, kemudian mempunyai landasan sosiologis yaitu apabila peraturan perundang-undangan dibentuk atas dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, dengan demikian dalam merancang Peraturan Perundang-undangan ini benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dimana nantinya masyarakat akan menerima dan mematuhi secara wajar dan spontan terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat, kemudian yang terakhir berdasarkan landasan politis dimana harus menjadi alat dalam merubah masyarakat dan negara yang sesuai dengan cita-cita bernegara.

Berdasarkan dengan jenis hierarki yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) UUD 1945 Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan “Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan tertinggi”. Dengan demikian, pembentukan Perppu harus didasarkan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan yang sudah dipaparkan bahwa terkait latar belakang Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu terkait adanya kasus suap Akil Mochtar seorang ketua hakim konstitusi dalam pemilihan kepala daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Lebak Banten

dan Kabupaten Gunungmas Kalimantan Tengah dan dibentuk atas dasar untuk menyelamatkan marwah atau wibawa lembaga tinggi negara Mahkamah Konstitusi dengan berlandaskan pada pasal 22 ayat (1) yaitu dalam keadaan genting dan memaksa.

Menurut peneliti bahwa Penerbitan Perppu tersebut kurang tepat jika didasarkan sebagai kegentingan yang memaksa karena pada peraturan sebelumnya sudah diatur mengenai tata cara seleksi yang mana seorang hakim konstitusi harus memiliki integritas, negarwan dan kepribadian yang tidak tercela, kemudian terkait kasus suap Akil Mochtar diterbitkannya Perppu dijadikan sebagai upaya penyelamatan wibawa atau marwa lembaga Mahkamah Konstitusi terhadap kepercayaan publik kurang tepat karena peraturan sebelumnya sudah diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait adanya kasus tersebut, Penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi dianggap tergesa gesa dan tentunya dalam Penerbitan Perppu tidak memenuhi beberapa landasan dan asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu unsur filosofis, yuridis, sosiologis dan politis.

B. Pemenuhan Hal Ikhwal Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi

Syarat dari penerbitan Perppu oleh Presiden baik sebelum maupun setelah amandemen berdasarkan Pasal 22 ayat (1) tetap sama tidak ada perubahan sedikitpun, yang berbunyi “bahwa dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang–Undang”. Penafsiran hal ikhwal kegentingan yang memaksa inilah

masih belum adanya kejelasan ketentuan atau tata aturan konvensional yang disepakati sebagai acuan, sehingga penafsiran antara presiden yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda, karena penafsiran “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa” dari setiap Presiden berbeda-beda dan bersifat subjektif, maka hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden di bidang legislatif ini tidak bisa digunakan sewenang-wenang yang hanya digunakan untuk menyelamatkan kekuasaannya serta golongan atau partainya tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat yang telah memenuhi syarat umum dan khusus perihal dari kegentingan yang memaksa sesuai dengan pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang diamanatkan.⁵⁹

Dalam teori yang berkaitan dengan kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) lebih fokus pada aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau urgensi yang terkait dengan keterbatasan waktu. Secara hakikatnya Pembentukan Perpu merupakan suatu keadaan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan yang secara substansial tidak dapat diselesaikan dengan aturan hukum yang biasa, maka dari itu Presiden diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) tersebut sebagaimana dimaksud diatas. Kegentingan merupakan suatu keadaan mendesak, genting dan gawat, kriteria atau tolak ukur yang disebut dengan istilah hal ikhwal kegentingan yang memaksa adalah adanya suatu keadaan yang sulit, penting dan terkadang krusial sifatnya tidak bisa diduga, diperkirakan bahkan diprediksi sebelumnya, maka harus ditanggulangi dengan Pembentukan Peraturan Pengganti Undang-Undang yang setara dengan

⁵⁹ Nugraha, 111.

Undang-Undang. Istilah hal ikhwal kegentingan yang memaksa pada dasarnya merupakan hak subjektifitas Presiden yang akan menjadi objektif jika mendapat persetujuan dari DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Akan tetapi ketentuan hal ikhwal kegentingan yang memaksa ini belum mempunyai aturan yang jelas dalam mekanisme pembentukan Perpu dan harus tercermin dari konsideran menimbang pembentukan Perpu tersebut.⁶⁰

Menurut Philipus M. Hadjon⁶¹ menyatakan “Bahwa kewenangan yang diberikan kepada Presiden dalam Pembentukan Perpu bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat, meskipun Presiden dituntut untuk bertindak cepat demi keamanan dan keselamatan negara”.

Pengaturan mengenai kriteria hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang dijadikan sebagai acuan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus ada aturan yang tegas dan jelas dalam bentuk undang-undang, hal ini agar lebih memberikan kepastian hukum dan mencegah adanya Peraturan Perundang-undangan yang hanya mementingkan kelompok penguasa saja.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010, menetapkan bahwa adanya tiga syarat kegentingan yang memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu;

1. Adanya suatu keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;

⁶⁰ Nugraha, 113.

⁶¹ Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press 2019) 112.

2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; dan
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur bisa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu adanya kepastian untuk diselesaikan.⁶²

Dengan demikian, adapun kegentingan yang memaksa merupakan kewenangan Presiden untuk menafsirkannya, yang artinya diserahkan pada subjektifitas Presiden, tetapi subjektifitas tersebut harus ada dasar objektifitasnya, dan pembatasan tersebut disyaratkan oleh konstitusi. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak boleh disalahgunakan, mengingat bahwa materi peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan materi undang-undang yang dapat diputuskan sendiri oleh Presiden tanpa adanya persetujuan dari DPR. Ketiga syarat konstiusionalitas sebagaimana disebutkan di atas merupakan indikasi dari kegentingan yang memaksa, atau dengan kata lain karena adanya keadaan tertentu yang harus segera diatasi agar supaya tidak terjadi ketidakpastian hukum.⁶³

Parameter kegentingan yang memaksa sebagai syarat untuk menerbitkan Perppu menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa “adanya unsur ancaman yang membahayakan, adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan dan adanya keterbatasan waktu yang tersedia”.⁶⁴

⁶² Putusan MK Nomor 138/Puu-VII/2009.hlm 19

⁶³ Ali Marwan Hsb, *Eksistensi Peraturan Pemerintah Penmgganti Undang-Undang Jilid 2*, 29-30.

⁶⁴ Nurlaili Rahmawati dan Sigit Nurhadi Nugraha, *Parameter Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan Perpu*, (Bogor: Lindan Bestari, 2015), 111-112.

Keadaan genting dengan adanya upaya luar biasa itu dikemukakan beberapa paham, yaitu harus ada keseimbangan antara bahaya dan upaya, agar supaya kewenangan itu tidak berlebihan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang besar tersebut. Prof. Mr. R. Kraneburg, mengenai teori keseimbangan mengemukakan bahwa “keadaan bahaya itu merupakan suatu yang abnormal, maka untuk mengatasi bahaya itu hukumnya pun dalam keadaan biasa harus dipandang abnormal dan luar biasa”, dalam keadaan normal tindakan penguasa itu masuk dalam kategori *onrechtmating*, maka tindakan penguasa tersebut adalah sah dan dapat dibenarkan.

Menurut Herman Sihombing dalam bukunya *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, yang dimaksud dengan teori keseimbangan seperti yang dikemukakan oleh R. Kraneburg di atas, harus seimbang antara bahaya yang mengancam dengan upaya atau pranata dan wewenang luar biasa yang diberikan kepada penguasa. Dasarnya dapat diterima, namun dalam mengukur sejauh mana dan seluas mana kekuasaan luar biasa yang diberikan kepada penguasa untuk dapat mengimbangi bahkan untuk menghapuskan bahwa bahaya itu adalah sulit. Sehingga upaya upaya harus lebih besar dan lebih kuat dari bahaya yang ada agar supaya efektif dalam menghadapi bahaya tersebut.⁶⁵

Kasus Akil Mochtar yang menimbulkan keadaan mendesak atau kegentingan yang memaksa dianggap berlebihan untuk dikeluarkannya Perpu, terhadap apa yang telah dijelaskan diatas bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang belum dapat atau tidak mencerminkan adanya kegentingan yang memaksa, Dengan kata lain, masalah yang dapat

⁶⁵ Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,1996) 5.

diselesaikan segera, komite ahli belum dibentuk, dan penunjukan hakim belum dilakukan sesuai dengan hukum. Komisi Yudisial juga belum dibentuk, dan walaupun sudah dibentuk, tidak ada masalah yang mendesak untuk diselesaikan.

Menurut peneliti bahwa Penerbitan Peppu Nomor 1 Tahun 2013 tidak tercermin adanya kegentingan yang memaksa melihat dari Putusan MK tahun 2009 bahwa dalam pembentukan Perpu melalui adanya keadaan mendesak dan harus diselesaikan dengan segera melalui Undang-Undang dan peraturan tersebut belum ada sehingga terjadi adanya kekosongan hukum. Kasus Akil Mochtar berdasarkan Putusan MK menunjukkan bahwa Akil Mochtar tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan. Dari penjelasan tersebut sudah menggambarkan bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tidak memiliki unsur kegentingan yang memaksa karena peraturan terkait kasus Akil Mochtar sudah diatur dalam Undang-Undang sebelumnya, sehingga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 masih bisa dijadikan dasar hukum terkait kasus Akil Mochtar tersebut. Kemudian dikaitkan dengan Putusan MK terkait Pembentukan Perpu karena adanya kekosongan hukum, menunjukkan kasus Akil Mochtar tersebut tidak terjadi kekosongan hukum dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 26 ayat (1) masih bisa dipakai untuk dijadikan dasar terkait kekosongan hukum yang menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi kekosongan hakim konstitusi karena berhenti atau diberhentikan, lembaga yang berwenang sebagaimana yang

maksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengajukan pengganti kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan” berdasarkan Pasal diatas maka kekosongan tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara posedur karena membutuhkan waktu yang cukup lama.

Dari penjelesan tersebut bahwa pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi belum dapat dikategorikan sebagai syarat konstitusionalis kegentingan yang memaksa. Berdasarkan pertimbangan yang sudah dipaparkan di atas bahwa kasus Akil Mochtar tidak dianggap membahayakan kepentingan bangsa dan negara yang masih bisa di selesaikan dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menurut Mahkamah Konstitusi keadaan kegentingan yang memaksa yang disyaratkan oleh UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut, dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak terpenuhi.

C. Langkah Penyelamatan Mahkamah Konstitusi Melalui Penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa undang-undang tersebut merupakan implementasi Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut mengatur

pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi melalui undang-undang. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk memastikan penunjukan hakim konstitusi yang memiliki integritas, adil, negarawan dan memahami dengan baik konstitusi dan tata negara, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Undang-undang ini juga mengatur persyaratan yang jelas untuk calon hakim konstitusi. Selain itu, diatur juga proses pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi dengan cara yang transparan dan partisipatif, serta pemilihan hakim konstitusi secara objektif.⁶⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan tersebut dilakukan karena terdapat beberapa ketentuan dalam undang-undang sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan konteks ketatanegaraan. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menegaskan bahwa seorang hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan berjiwa negarawan.⁶⁷

Kemudian dalam pasal 26 ayat (2,3,4 dan 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur terkait mekanisme apabila terjadi kekosongan jabatan hakim konstitusi, yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi menerima keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana

⁶⁶ Undang-undang No. 24 Tahun 2003, pasal 24C ayat (6).

⁶⁷ Undang-Undang No. 08 Tahun 2011, pasal 15 ayat (1).

dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf a dan b yang menyatakan “bahwa Hakim Konstitusi diberhentikan dengan secara tidak hormat apabila dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, melakukan perbuatan tercela.”⁶⁸

Beberapa dokumen penting yang termasuk dalam Undang-Undang Perubahan Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 merupakan rincian tentang Komisi Kehormatan Hakim Konstitusi, pengawasan Hakim Konstitusi, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan akademis untuk pengangkatan sebagai Hakim Konstitusi, dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.⁶⁹

Selanjutnya pada tahun 2013, dikarenakan ketua Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mochtar diduga menerima suap yang notabene menyakiti kewibawaan, marwah lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sehingga presiden merespon fakta tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁷⁰

Dikeluarkannya Perppu tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi akibat adanya

⁶⁸ UU No. 24 Tahun 2003, pasal 23 ayat (2).

⁶⁹ Fajlurrahman Jurdi, *etika profesi hukum*, (Jakarta: Kencana, 2022), 112.

⁷⁰ Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

kemerosotan integritas dan kepribadiannya salah satu Hakim Konstitusi tersebut yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK karena menerima suap. Pertimbangan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut untuk menyelamatkan dekorasi dan mengembalikan kewibawaan serta kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menegakkan Undang-Undang Dasar.

Adapun materi perubahan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut adalah ketentuan mengenai tata cara seleksi dan syarat, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi serta pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.⁷¹

Menurut peneliti berdasarkan konsideran yang dipakai sebagai acuan oleh presiden untuk menyelamatkan dekorasi Mahkamah Konstitusi melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2013 kurang tepat dan cermat, malah bisa berakibat fatal terhadap Mahkamah Konstitusi itu sendiri, konsideran menimbang huruf b yang berbunyi “Dalam rangka menyelamatkan kebebasan dan hukum di Indonesia, dan untuk mengembalikan masyarakat kepada lembaga peradilan yang telah menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum karena hilangnya keadilan dan penghinaan terhadap para hakim, maka perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang tersebut. Mahkamah Agung Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003”.

Konsideran tersebut seolah olah presiden telah memberikan stigma bahwa seluruh hakim konstitusi memiliki kepribadian yang tercela tidak negarawan, sehingga dianggap layak disandarkan pada “hal ikhwal

⁷¹ Fajar, Rahim dan Jauhari, *Kejaksaan Mewakili Pemerintah*, 107.

kegentingan yang memaksa” sebagai langkah untuk menyelamatkan marwah atau wibawa Mahkamah Konstitusi, padahal yang terjaring kasus hanyalah Akil Mochtar maka sangat dianggap wajar jika muncul keberatan dari sejumlah hakim konstitusi lainnya terhadap isi konsideran dalam pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang MK. Karena sejumlah hakim konstitusi lainnya tidak ada sangkut pautnya terhadap kasus Akil Mochtar, akan tetap dalam Perppu MK yang baru sudah diberi predikat hakim konstitusi tidak memiliki integritas dan kepribadian yang tercela. Maka keputusan tersebut bisa dikatakan suatu keputusan yang sangat tergesa-gesa dan tidak cermat.

Dikaitkan dengan kasus tertangkap tangannya seorang Hakim Konstitusi Akil Mohtar kurang tepat apabila Presiden menerbitkan Perpu sebagai upaya atau bentuk penyelamatan lembaga tinggi negara Mahkamah Konstitusi, yang mana materi yang diatur dalam Perpu tersebut merupakan materi-materi yang sebetulnya masih bisa diselesaikan dengan dibuatkan aturan dalam bentuk Undang-Undang atau dengan merevisi Undang-Undang yang sudah ada. Walaupun tidak diterbitkannya Perpu, keadaan tersebut tidak akan membahayakan bangsa dan negara. Dari apa yang sudah dijelaskan diatas bahwa Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 belum bisa dikategorikan sebagai langkah penyelamatan lembaga negara Mahkamah Konstitusi, karena materi yang diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi masih bisa ditunda penerbitannya, karena didasarkan pada materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan juga Undang-Undang No 8 Tahun 2011 yang telah dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (2,3,4 dan 5) masih memungkinkan untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi, walaupun ada perubahan tidak harus segera.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pemaparan yang telah dilakukan maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang presiden dalam Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu karena adanya kasus tertangkap tangannya seorang ketua Hakim Konstitusi Akil Mochtar yang telah melakukan penyuaipan pada kasus sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak Banten dan Kabupaten Gunungmas Kalimantan Tengah.
2. Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi belum dapat dikategorikan hal ikhwal kegentingan yang memaksa karena kasus tersebut belum dapat dianggap membahayakan kepentingan bangsa dan negara dan bisa diselesaikan dengan mekanisme yang ada dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi belum dapat dikategorikan sebagai langkah penyelamatan lembaga negara Mahkamah Konstitusi, karena materi yang diatur didalam Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut masih bisa ditunda penerbitannya, dikarenakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 masih dapat menjaga marwah atau wibawa Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Dari pemaparan diatas, maka pada akhir penulisan peneliti memaparkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Presiden hendaknya menjadikan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai dasar dalam mengeluarkan Perppu, agar Perppu tersebut memenuhi syarat “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”.
2. Mengenai tolak ukur “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” agar lebih dipertegas terhadap Pembentukan Perppu dalam undang-undang. Jadi perlu adanya peraturan yang mengatur ketentuan atau mekanisme dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Dalam ketentuan kasus tersebut, Presiden dalam mengeluarkan Perppu tidak secara sepihak atau subyektif hak presiden akan tetapi benar-benar berdasarkan kebutuhan yang sifatnya mendesak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2007.
- Budiardjo, Meriam. *Demokrasi Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Chandranegara, Ibnu Sina. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Dayanto. *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Fajar, Rahim dan Jauhari. *Kejaksaan Mewakili Pemerintah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Indrayana, Denny. *Mendesain Presidensial yang Efektif, Bukan “Presiden Sial” atau “Presiden Sialan”*. Makalah Disampaikan Dalam Pertemuan Ahli Hukum Tata Negara Melanjutkan Perubahan UUD 1945 Negara RI. Bukit tinggi: Press Lubiro, 2007.
- Iswahyudi, Fauzi. *Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Medan: Enam Media, 2019.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2019.
- Marwan Hsb, Ali. *Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jilid 2*. Medan: Enam Media, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad, Bakhir. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Jejak pustaka, 2022.
- Nariyah. *MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*. Yogyakarta: FH UII press, 2007.
- Noerdajasakti, Setiyawan. *Hukum Konstitusi Diskursus Ketatanegaraan Paradigmatic*. Malang: Intelegensia Media, 2015.
- Nurlaili, Rahmawati. *Parameter Kegentingan yang Memaksa dalam Penerbitan Perppu*. Bogor: Lindan Bestari, 2015.

Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta timur: Sinar Grafika, 2017.

Sihombing, Herman. *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1996.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sutiyo Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dilingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

Syamsuddin, Aziz. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Tim Penyusun UIN KHAS Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Mangli Kaliwates, Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.

Tim Visi Yustisia. *UUD Negara Republik Indonesia 1945 Lembaga-Lembaga Negara Beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-undangan Kabinet Kerja (Jokowi-JK)*. Jakarta: Visimedia, 2014.

B. Jurnal

Huda, Ni'matul. "Problematika Substansi Perpu Tahun 2013" *Jurnal Konstitusi* Vol. 10 No.4 Desember 2013: 557-760.

Sucipto. "Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang" *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan* Vol. 1 No. 2 Maret 2013: 1-95.

Rinaldi Bima, Muhammad. "Kuliah Hukum dan Keadilan". *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 1 No. 1, April 2019: 97-106.

Rohim, Nur. "Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Ranah Kegentingan yang Memaksa". *Jurnal Cita Hukum* Vol. 1 No. 1 Juni 2014: 118-132.

Zamroni, Mohammad. "Kekuasaan Presiden dalam Mengeluarkan Perppu". *Jurnal Peraturan* Vol. 1 No.1 2015: 1-51.

C. Skripsi

Mahendra Putra, Reza Haryo. "Syarat Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pemuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Study Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)" Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Muhammad, Nur Faisal. "Analisa Yuridis Diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atas Penerapan Hukuman Kebiri" Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

Syafii, Imam. "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pandangan Pegurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur". Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan pertama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2014 tentang penetapan atas Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah dirubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

E. **Terjemahan Al-Quran**
Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2008.

F. **Website**
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Dari Masa Kemasa. <https://ditjenpp.Kemenkumham.go.id/Htn-dan-Puu/3000-peraturan-pemerintah-pengganti-undang>. diakses pada 15 April 2023.

Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum. <https://ditjen.media> diakses pada 10 April 2023.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfin Kamil Mulya

NIM : S20193068

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila di kemudian hari terndari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 15 Mei 2023

Saya yang menyatakan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R Alfin Kamil Mulya
NIM S20193068



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : B.1695/Un.22 /4.d /PP.00.9 /06/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ALFIN KAMIL MULYA
NIM : S20193068
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
Judul : QUO VADIS KEWENANGAN PRESIDEN MENGELUARKAN PERATURAN PEMERINTAHAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG SEBAGAI LANGKAH PENYELAMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Analisis Perpu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek turnitin akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek Turnitin lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 08 Mei 2023

An Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi



BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Alfin Kamil Mulya
NIM : S20193068
TTL : Jember, 22 September 2001
Alamat : Dsn. Glengseran Ds. Suci
Kec. Panti Kab. Jember
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
No. HP : 085645824856
Email : alfinkamilmulya@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Bustanul Ulum Suci 01 (2007-2008)
2. MI Bustanul Ulum Suci 01 (2008-2013)
3. MTS Bustanul Ulum J E M B E R (2013-2016)
4. SMA Plus Al-Hasan (2016-2019)
5. Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember (2019-2023)

C. Riwayat Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Al-Hasan (IKMASA) (2019-2023)
2. PMII Rayon Syariah UIN Khas Jember (2019-2021)